

BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa wilayah Kabupaten Bantul memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terjadi bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan kerugian material maupun immaterial, maka diperlukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada serta mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelengaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 06);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KESIAPSIAGAAN DAN : PERINGATAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah DIY adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
- 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, Kebakaran dan tanah longsor.
- 10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

- 15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- 17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- 18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- 19. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 20. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 21. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Internasional lainnya dan lembaga Asing non Pemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 23. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut Pusdalops PB merupakan satuan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau selanjutnya disingkat BPBD yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- 24. Skema reaksi peringatan dini adalah strategi yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk bereaksi terhadap peringatan dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian Kebencanaan agar masyarakt dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.
- 25. Prosedur Tetap Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan terhadap potensi bencana secara struktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya.
- 26. Instansi terkait lainnya adalah seluruh Instansi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, lembaga penyiaran, organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

- (1) Kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
- h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip Kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
 - a. pengurangan resiko;
 - b. cepat dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdayaguna dan berhasilguna;
 - f. transparansi dan akuntabilitas;
 - g. kepentingan umum;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. kemitraan;
 - k. pemberdayaan;
 - l. nondiskriminasi; dan
 - m. kemandirian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. terselenggaranya kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu tempat / daerah bahaya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindar atau mengurangi risiko mereka dan mempersiapkan respon yang efektif.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 5

Pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan layanan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara adil dan merata dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan tingkat kerentanan.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah pada pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara :

- a. membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas yang melaksanakan kesiapsiagaan dan peringatan dini;dan
- b. membangun sistem peringatan dini baik struktural maupun non struktural

Pasal 7

- (1) Layanan kesiapsiagaan dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
 - a. mengalokasikan anggaran dana untuk pelaksanaan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam APBD;
 - b. menyediakan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk operasional kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini;
 - c. mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini;
 - d. membangun dan mengintegrasikan kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dengan cara :
 - 1. mengembangkan/menyempurnakan sistem peringatan dini secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - 2. mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan sistem peringatan dini ditingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.
- (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan mempertimbangkan dan menghargai kearifan lokal yang diintegrasikan dengan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

Bupati berwenang:

- a. melaksanakan prosedur analisa dan pengambilan keputusan kepada kelompok fungsional atau satuan tugas yang melaksanakan kesiapsiagaan dan peringatan dini;
- b. melaksanakan diseminasi peringatan dan arahan evakuasi kesiapsiagaan dan peringatan dini;
- c. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada diwilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini; dan
- d. meminta dukungan dari Pemerintah, Pemerintah DIY serta institusi lainnya untuk perkuatan pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini.

Pasal 9

Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, didelegasikan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini Kepala Pelaksana BPBD membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas yang disebut Pusdalops PB.
- (2) Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Personalia pusdalops PB terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. Pegawai harian lepas.
- (4) Dalam upaya mendukung pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini BPBD memberdayakan lembaga/organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/organisasi di tingkat kecamatan dan atau desa.
- (5) Mekanisme pembentukan dan peran serta lembaga/organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS

- (1) Pusdalops PB bertugas:
 - a. mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian Bencana dan potensi bencana dari Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya;
 - b. melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan;
 - c. meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD;
 - d. memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat;
 - e. meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
 - f. mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini.
- (2) Institusi terkait lainnya bertugas membantu menyebarluaskan informasi peringatan dini berdasarkan informasi dan arahan dari Pusdalops PB dan informasi dari lembaga pemerintah kepada masyarakat

BAB VI KESIAPSIAGAAN

Pasal 12

Kegiatan dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan meliputi:

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;dan
- f. penyusunan dan pengelolaan data serta informasi yang akurat; dan

Pasal 13

Penyelenggaraan kesiapsiagaan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Pemerintah Daerah;
- b. perkembangan jenis ancaman dan wilayah berisiko bencana;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;dan
- d. kearifan dan budaaya masyarakat setempat.

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah bertugas untuk :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan program peningkatan kesiapsiagaan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional, dan lembaga- lembaga lainnya sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. memfasilitasi pengembangan kesiapsiagaan berbasis masyarakat; dan
- c. mengembangkan sinergi antar pihak untuk mengurangi risiko bencana.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah menyusun rencana kontinjensi untuk masing-masing ancaman bencana dengan memperhatikan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. integrasi dengan prosedur tetap dan/atau prosedur standar operasional tindakan-tindakan kesiapsiagaan yang disusun oleh Pemerintah DIY dan instansi-instansi vertikal;
 - c. integrasi dengan prosedur tetap dan/atau prosedur standar operasional tindakan-tindakan kesiapsiagaan yang disusun oleh masyarakat, lembaga usaha, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah DIY;dan
 - d. pelibatan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana dalam penyusunan rencana kontinjensi bencana.
- (2) Penyusunan rencana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji dan disempurnakan secara terus menerus oleh BPBD dengan simulasi atau bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 16

Peran serta masyarakat dalam membangun budaya kesiapsiagaan adalah:

- a. turut memelihara peralatan peringatan dini yang ada di lingkungannya;
- turut serta dalam penyelenggaraan kegiatan kesiapsiagaan bencana di lingkungannya; dan
- c. membuat prosedur kesiapsiagaan bencana di keluarga.

BAB VII SISTEM PERINGATAN DINI Bagian Kesatu Penyelenggaraan Peringatan Dini

Pasal 17

Penyelenggaraan peringatan dini dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. pemerintah melalui lembaga yang berwenang memberikan informasi tentang potensi kebencanaan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melalui Pusdalops PB berwenang dan berkewajiban untuk menindaklanjuti informasi beserta arahan kepada masyarakat;
- c. untuk mendukung proses penyebaran informasi dan arahan kepada masyarakat, Pusdalops PB juga menyampaikan informasi dan arahan kepada institusi terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat; dan
- d. agar masyarakat dapat menindaklanjuti informasi dan arahan yang diberikan oleh Pusdalops-PB, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam rangka reaksi masyarakat terhadap informasi dan arahan atau yang selanjutnya disebut sebagai Peringatan Dini.

Pasal 18

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan peringatan dini dapat berupa:

- a. melaporkan adanya potensi bencana di wilayahnya langsung kepada BPBD atau instasi terkait lainnya yang dapat dijangkau dengan cepat;
- b. melakukan tindakan-tindakan mandiri yang efektif untuk sesegera mungkin menjauh dari ancaman bencana seiring dengan tanda peringatan dini;
- c. berperan aktif menciptakan suasana kondunsif dan terkendali;
- d. memantau, memperhatikan dan menindaklanjuti setiap informasi potensi bencana secara wajar dan tidak berlebihan demi keamanan dan keselamatan bersama;dan
- e. mempersiapkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat di lingkungannya untuk mengatisipasi kondisi terburuk dan bersikap kooperatif dalam upaya pengamanan dan penyelamatan masyarakat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan peringatan dini.

- (1) Penyampaian laporan potensi bencana dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis maupun dengan alat komunikasi yang mendukung kecepatan laporan.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan sekurang-kurangnya :
 - a. nama pelapor;
 - b. alamat pelapor;
 - c. nomor telepon pelapor atau anggota masyarakat dilokasi bencana yang dapat dihubungi;
 - d. lokasi berpotensi bencana;
 - e. potensi bencana dan tanda-tanda fisik potensi bencana yang kelihatan;dan
 - f. tindakan-tindakan yang sudah dilakukan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat laporan potensi bencana dari masyarakat, BPBD melakukan tindakan dengan :

- a. meninjau lokasi potensi bencana yang dilaporkan oleh masyarakat;
- b. berkoordinasi dengan instansi terkait yang terdekat dari lokasi bencana;
- c. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi pemantau potensi bencana; dan
- d. mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

Pasal 21

Peralatan yang digunakan untuk melaksanaan peringatan dini meliputi:

- a. peralatan penerima informasi yang meliputi:
 - 1. Email;
 - 2. Telepon;
 - 3. Faksimili;
 - 4. Pelayanan pesan singkat Short Message Service (SMS);
 - 5. Website:
 - 6. WRS Warning Receice Sisyem DVB Digital Video Broadcast;
 - 7. Televisi;
 - 8. Radio dua arah dalam saluran VHF/UHF; dan
 - 9. Peralatan lainnya yang memungkinkan.
- b. peralatan penyebaran peringatan dini kepada mayarakat yang meliputi:
 - 1. Radio dua arah dalam saluran HT, VHF, UHF;
 - 2. Stasiun radio Pemerintah maupun Swasta;
 - 3. Stasiun Radio Komunitas;
 - 4. Telepon;
 - 5. Pengeras suara; dan
 - 6. Peralatan lainnya yang memungkinkan.

Bagian Kedua Skema Reaksi

Pasal 22

- (1) Rangkaian skema reaksi peringatan dini terdiri dari :
 - a. sumber informasi, yang meliputi:
 - 1. saat situasi normal;
 - 2. ada potensi bencana; dan
 - 3. ada kejadian.
 - b. rentang waktu penerimaan informasi; dan
 - c. reaksi/respon.
- (2) Bagan alur skema reaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENDANAAN

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka kesiapsiagaan dan peringatan dini bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. bantuan dari APBD DIY dan APBN; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pengelolaan dan pembiayaan atas penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Lembaga / organisasi lain dapat mendukung penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam bentuk penyediaan peralatan, sarana prasarana pendukung maupun upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (4) Lembaga / organisasi non pemerintah yang akan mendukung pendanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini harus memberitahukan kepada pemerintah daerah.
- (5) pengelolaan anggaran penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini harus efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal20 May 2013

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 May 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 01

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam, maka Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan dan dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan pradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif dan dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentrlistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah mengggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah sentries seperti di masa lalu. BPBD yang mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD ex officio karena jabatan Sekretaris Daerah yang membawahi SKPD, Badan maupun institusi-institusi lain di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud lembaga-lembaga resmi serta kontak person yang dipercaya adalah: a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Nasional Bencana Daerah Provinsi/Kab/Kota; b. Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG); c. Pusat Vulkanoligi dan Mitigasi Bencana Geologi; d. Kementerian Lembaga, Tagana (taruna Siaga Bencana), PMI (Palang Merah Indonesia), BASARNAS, ORARI dan satuan-satuan tugas penanggulangan bencana yang diakui; e. Pejabat pemerintah Organisasi atau Perangkat Daerah;dan f. Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas


Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN
DINI DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

BAGAN ALUR SKEMA REAKSI PERINGATAN DINI



BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI